



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Markus R. Alias Papa Paran
2. Tempat lahir : Tatale
3. Umur/Tanggal lahir : 51/24 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kapien, Desa Kariango, Kec.Tawalian, Kab.Mamasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Markus R. Alias Papa Paran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020

Terdakwa Markus R. Alias Papa Paran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020

Terdakwa Markus R. Alias Papa Paran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa Markus R. Alias Papa Paran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021

Terdakwa Markus R. Alias Papa Paran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021

Terdakwa Markus R. Alias Papa Paran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 39/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS R. Alias PAPA PARAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Subsidair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARKUS R. Alias PAPA PARAN** dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa 1 (satu) potong pipa Besi dengan panjang kurang lebih 61 cm. *Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MARKUS R. Alias PAPA PARAN** pada hari Minggu 04 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di depan pangkalan tabung gas milik Lel. Markus R. Alias Papa Paran di Kopian Dusun Kopian Desa Kariango Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **dengan sengaja**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan yang berakibat luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wita pada saat Tersangka sedang tidur didalam rumahnya kemudian datang saksi korban Yohanis Alias Papa Sandi dengan menggunakan sepeda motor dan menarik-narik gas sepeda motornya didepan rumah Tersangka kemudian menemui Tersangka dan bertanya kepada Tersangka : *"mana tabungku"*, kemudian Tersangka menjawab : *"tabung disini sudah habis"* kemudian saksi korban Yohanis Alias Papa Sandi mengatakan kepada Tersangka : *"padahal saya sudah bayar, memang kau itu begitu, sudahmi saya bayar tapi tidak mukasika itu tabungku"*, kemudian Tersangka berkata *"nanti hari rabu datang lagi tabung"*, akibat dari ucapan saksi korban Yohanis Alias Papa Sandi kemudian dengan spontan Tersangka langsung emosi dan Tersangka langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil benda berupa pipa besi dengan ukuran panjang ± 64 cm dan diameter ± 6 cm kemudian Tersangka keluar dari rumah dan melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan pipa besi kearah tangan sebelah kiri saksi korban Yohanis Alias Papa Sandi dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan tangan saksi korban mengalami luka memar (bengkak), setelah itu Tersangka melakukan lagi pelemparan benda berupa pipa besi kearah kaki sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi korban lari meninggalkan rumah Tersangka.
- Akibat perbuatan Tersangka berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor : 17/VR/PKM-MS/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 Perihal Hasil Pemeriksaan terhadap an. Sdr. YOHANIS D. Alias PAPA SANDI yang ditanda tangani oleh dr. Sony Restal Palangi selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mamasa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka gores dan memar akibat trauma tumpul dan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MARKUS R. Alias PAPA PARAN** pada hari Minggu 04 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di depan pangkalan tabung gas milik Lel. Markus R. Alias Papa Paran di Kopian Dusun Kopian Desa Kariango Kecamatan Tawalian Kabupaten

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wita pada saat Tersangka sedang tidur didalam rumahnya kemudian datang saksi korban Yohanis Alias Papa Sandi dengan menggunakan sepeda motor dan menarik-narik gas sepeda motornya didepan rumah Tersangka kemudian menemui Tersangka dan bertanya kepada Tersangka : “mana tabungku“, kemudian Tersangka menjawab : “tabung disini sudah habis” kemudian saksi korban Yohanis Alias Papa Sandi mengatakan kepada Tersangka : “padahal saya sudah bayar, memang kau itu begitu, sudahmi saya bayar tapi tidak mukasika itu tabungku“, kemudian Tersangka berkata “nanti hari rabu datang lagi tabung“, akibat dari ucapan saksi korban Yohanis Alias Papa Sandi kemudian dengan spontan Tersangka langsung emosi dan Tersangka langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil benda berupa pipa besi dengan ukuran panjang ± 64 cm dan diameter ± 6 cm kemudian Tersangka keluar dari rumah dan melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan pipa besi kearah tangan sebelah kiri saksi korban Yohanis Alias Papa Sandi dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan tangan saksi korban mengalami luka memar (bengkak), setelah itu Tersangka melakukan lagi pelemparan benda berupa pipa besi kearah kaki sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi korban lari meninggalkan rumah Tersangka.
- Akibat perbuatan Tersangka berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor : 17/VR/PKM-MS/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 Perihal Hasil Pemeriksaan terhadap an. Sdr. YOHANIS D. Alias PAPA SANDI yang ditanda tangani oleh dr. Sony Restal Palangi selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mamasa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka gores dan memar akibat trauma tumpul dan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YOHANIS. D Alias PAPA ANDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 13:00 wita di Pangkalan tabung gas milik terdakwa di kopian Dusun, kopian Desa, Kariango Kec, Tawalian Kab. Mamasa, terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa penyebabnya yaitu diawali cekcok karena saksi menagih tabung gas yang sudah dipesan dan dibayar kepada Terdakwa, tetapi oleh terdakwa diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa yaitu melakukan pemukulan kepada Saksi dengan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu Saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa melempar besi tersebut yang mengenai betis, lalu saksi berlari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yohanis mengalami luka memar pada tangan kiri, betis kiri dan luka lecet pada perut dan pantat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **ESTERLINA Alias MAMA SANDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu sekitar pukul 19:30 wita, saksi melihat suami saksi pulang dalam keadaan mengalami luka bengkak pada bagian tangan kiri, kaki kiri, dan bagian pantat sebelah kiri dan bagian perut atas mengalami luka gores;
- Bahwa menurut keterangan suami saksi, suami saksi dipukuli oleh Terdakwa dengan menggunakan pipa besi;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah cekcok masalah tabung gas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **YONATAN Alias PAPA' MARGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu sekitar pukul 13:30 wita, sewaktu saksi sedang mencari rumput, saksi melihat saksi Yohanis dalam keadaan luka bengkak pada bagian tangan kiri, kaki kiri, dan bagian pantat sebelah kiri dan bagian perut atas mengalami luka gores;
- Bahwa menurut keterangan saksi Yohanis, saksi Yohanis dipukuli oleh Terdakwa dengan menggunakan pipa besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah cekcok masalah tabung gas, karena Terdakwa telah menjual tabung gas yang telah dipesan dan dibayar oleh saksi Yohanis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 17/VR/PKM-MS/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 Perihal Hasil Pemeriksaan terhadap an. Sdr. YOHANIS D. Alias PAPA SANDI yang ditanda tangani oleh dr. Sony Restal Palangi selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mamasa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka gores dan memar akibat trauma tumpul dan trauma tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 13:00 wita di Pangkalan tabung gas milik terdakwa di kopian Dusun, kopian Desa, Kariango Kec, Tawalian Kab. Mamasa, terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap saksi Yohanis;
- Bahwa penyebabnya yaitu diawali cekcok karena saksi Yohanis marah-marah karena menagih tabung gas yang sudah dipesan dan dibayar kepada Terdakwa, tetapi oleh terdakwa sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa yaitu melakukan pemukulan kepada Saksi dengan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu Saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa melempar besi tersebut yang mengenai betis, lalu saksi berlari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yohanis mengalami luka memar pada tangan kiri, betis kiri dan luka lecet pada perut dan pantat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa Besi dengan panjang kurang lebih 61 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 13:00 wita di Pangkalan tabung gas milik terdakwa di kopian Dusun, kopian Desa, Kariango Kec, Tawalian Kab. Mamasa, terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap saksi Yohanis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya yaitu diawali cekcok karena saksi Yohanis marah-marah karena menagih tabung gas yang sudah dipesan dan dibayar kepada Terdakwa, tetapi oleh terdakwa sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa yaitu melakukan pemukulan kepada Saksi dengan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu Saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa melempar besi tersebut yang mengenai betis, lalu saksi berlari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yohanis mengalami luka memar pada tangan kiri, betis kiri dan luka lecet pada perut dan pantat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;
3. Yang berakibat luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur "Barang siapa" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan yang diperoleh dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang diketahui yang bernama Lel. MARKUS R. Alias PAPA PARAN, Terdakwa yang selama dalam pemeriksaan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dilakukan, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan di depan hukum, oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Pol



2) Unsur “Dengan sengaja Melakukan penganiayaan” ;

Bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai “kesengajaan”, tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam Weboek van Strafrecht 1809 yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Bahwa kemudian didalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak “kesengajaan” yaitu (Prof. Moeljatno, SH. Asas-Asas Hukum Pidana):

- **Kesengajaan sebagai Maksud**, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa .
- **Kesengajaan sebagai Kepastian**, keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- **Kesengajaan sebagai Kemungkinan** (dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu : Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup. Sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Bahwa unsur “Dengan Sengaja” terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “Dengan Sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- a) Teori Kehendak (Wills Theorie).
- b) Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie).

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang diperiksa maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

- Telah terjadi Tindak Pidana “Penganiayaan” pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekira pukul 13.00 wita, tepatnya didepan Rumah Terdakwa di Kopian Dusun Kopian Desa Kariango Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa, yang dilakukan oleh Terdakwa Lel. Markus R. Alias Papa Paran terhadap saksi korban Lel. Yohanis D. Alias Papa Sandi;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wita pada saat Terdakwa sedang tidur didalam rumahnya kemudian datang saksi korban Yohanis Alias Papa Sandi dengan menggunakan sepeda motor dan menarik-narik gas sepeda motornya didepan rumah Terdakwa kemudian menemui Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa : “mana tabungku“, kemudian Terdakwa menjawab : “tabung disini sudah habis” kemudian saksi korban Yohanis Alias Papa Sandi mengatakan kepada Terdakwa : “padahal saya sudah bayar, memang kau itu begitu, sudahmi saya bayar tapi tidak mukasika itu tabungku“, kemudian Terdakwa berkata “nanti hari rabu datang lagi tabung“, akibat dari ucapan saksi korban Yohanis Alias Papa Sandi kemudian dengan spontan Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil benda berupa pipa besi dengan ukuran panjang ± 64 cm dan diameter ± 6 cm kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan pipa besi kearah tangan sebelah kiri saksi korban Yohanis Alias Papa Sandi dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan tangan saksi korban mengalami luka memar (bengkak), setelah itu Terdakwa melakukan lagi pelemparan benda berupa pipa besi kearah kaki sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi korban lari meninggalkan rumah Terdakwa .

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3) Unsur “Yang berakibat luka berat” ;

- Bahwa pengertian luka berat sendiri telah diartikan dalam Pasal 90 KUH Pidana yakni sebagai berikut:
 - 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
 - 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan

- Bahwa akibat yang timbul oleh penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban hanya menyebabkan luka lebam dan lecet sehingga tidak termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUH Pidana;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 2 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu dan kedua dari dakwaan subsidair ini sudah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan primer, dimana untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair ini, yang kedua unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong pipa Besi dengan panjang kurang lebih 61 cm yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dalam memberi keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Markus R. Alias Papa Paran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Markus R. Alias Papa Paran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*".
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa Besi dengan panjang kurang lebih 61 cm untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H. M.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASDIK ARSAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Oktavianus Stevanus Tumuju, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H. M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

TASDIK ARSAK, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)